

SKRIPSI

**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PETANI KARET DUSUN TEGAL REJO 1
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)**

Oleh :

NUR CHOLILLAH
NPM. 1902021016



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PETANI KARET DUSUN TEGAL REJO 1
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

NUR CHOLILLAH
NPM. 1902021016

Pembimbing : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Permohonan Dimunaqsyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : NUR CHOLILLAH
NPM : 1902021016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUL KARET (STUDI KASUS DI DUSUN TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya atau perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 19 Desember 2023

Pembimbing

Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
ANTARA PETANI DAN PENGEPUK KARET
(STUDI KASUS DI DUSUN TEGAL REJO 1
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG
BAWANG)

Nama : Nur Cholillah

NPM : 1902021016

Fakultas Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

MENYETUJUI

Untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro.

Metro, 19 Desember 2023

Pembimbing



Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : 0061/(n.20.2/p/pp.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PETANI KARET DUSUN TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG) disusun oleh: Nur Cholillah, NPM: 1902021016, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis/28 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Isa Ansori, S.Ag.SS.MHI.

Penguji I : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H.

19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PETANI KARET DUSUN TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGKALA KABUPATEN TULANG BAWANG)

Oleh
NUR CHOLILLAH
NPM. 1902021016

Pada dasarnya hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu. Salah satu contoh praktik hutang piutang yaitu seperti praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul karet di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Dalam transaksi ini pihak petani akan mendatangi pihak pengepul untuk meminjam uang, kemudian pihak pengepul akan memberikan uang pinjaman kepada pihak petani apabila dari pihak petani bersedia untuk menyetorkan berkomitmen untuk menjual setiap hasil panenya kepada pengepul. Dari hal tersebut, sehingga menghasilkan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik hutang bersyarat antara petani dengan pengepul karet di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang serta bagaimana praktik tersebut menurut hukum islam. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field reasearch*), sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif serta teknik penulisan menggunakan metode deskriptif dan Induktif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul karet di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dilakukan secara lisan dengan cara pihak petani mendatangi langsung ke rumah pihak pengepul. Praktik hutang bersyarat yang dilakukan ini melibatkan kreditur (pengepul) sebagai orang yang meminjamkan uang dan debitur (petani) sebagai pihak yang berhutang. Praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan Pengepul Karet di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang masih belum sesuai dengan hukum islam karena dalam pelaksanaannya terdapat pemberian syarat yang diberlakukan sehingga hal tersebut menjadi bertentangan dengan prinsip dasar qard yaitu tolong menolong dimana persyaratan tersebut menyebabkan akad qard menjadi rusak.

Kata Kunci: *Hutang Bersyarat, Petani, Pengepul.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR CHOLILLAH
NPM : 1902021016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Desember 2023

Peneliti,



Nur Cholillah

NPM. 1902021016

MOTTO

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.....

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Warjo dan Ibu Supiah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan dan semangat serta selalu mendoakan setiap saat untuk keberhasilanku.
2. Kedua saudara tersayangku Prasetianingtias dan Choirunnisa serta kakak iparku Muhammad Bajuri dan juga keponakanku Bilqis Ufairroh Azzarin yang selalu memberikan dukungan dan doa.
3. Sahabatku di masa kuliah, Triska, Wahyuni, Risa Pujianti, Nirmala, Feni, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat. Serta npm 1902010029 yang telah begitu baik dan simpatik, yang menumbuhkan kembali semangat untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
4. Keluarga Besar Pondok Pesantren Hidayatul Qur'an, Abah, Ibu, Dewan Asatidz, Dewan Pengurus Asrama Putri yang telah menjadi rumah keduku serta tempatku untuk mencari ilmu selain dibangku kuliah.
5. Teman-teman seperjuanganku khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan serta bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada peneliti, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan Skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Petani Karet Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”**. ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, peneliti tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Metro, 18 Desember 2023
Peneliti,



NUR CHOLILLAH
NPM. 1902021016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hutang Piutang	11
B. Dasar Hukum Akad Qardh.....	16
C. Rukun Dan Syarat Qardh	18
D. Utang Piutang Bersyarat	20
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknis Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	29
1. Lokasi Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang	29
2. Kondisi Geografis Kelurahan Kagungan Rahayu Dusun Tegal Rejo 1	30
3. Sejarah Kelurahan Kagungan Rahayu Dusun Tegal Rejo 1	30
4. Pertanian Karet Di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.....	32
5. Praktik Perjanjian Hutang Piutang bersyarat antara petani dengan pengepul karet Di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.....	34
B. Pembahasan	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi (SK)
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Outline
4. Surat Izin Prasurevey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Research
8. Formulir Konsultasi Bimbingan
9. Surat Keterangan Bebas pustaka
10. Surat Keterangan Uji Kesamaan
11. Dokumentasi
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak luput dari hubungan antara sesamanya. Mereka hidup sebagai *zoon politicon* yang saling Bergantungan satu sama lainnya. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya hubungan antara sesama manusia tersebut maka peristiwa tersebut disebut dengan muamalah yang menyangkut antara keduanya.

Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup mu'amalah di antaranya adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.¹ Dapat dijelaskan bahwa hutang piutang yang dimaksud ialah bisa berupa uang atau barang yang barang tersebut bisa habis karena adanya pemakaian. Maka dari itu mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

¹ Chairaman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' :29).²

Islam mengajarkan prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ....

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah: 2).³

Sebagai umat muslim salah satu ibadah dalam bentuk tolong menolong sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena memberikan hutang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka dan memudahkan urusan mereka. Islam menganjurkan dan menyarankan untuk orang yang mampu memberikan hutang kepada orang yang sedang dalam kesulitan untuk tidak menunggu orang yang dalam kesusahan sampai meminmta-minta, karena seseorang yang sedang dalam kesulitan tersebut

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung Cordoba, 2022), 83.

³ Departemen Agama RI, 106.

meminjam hutang untuk terpenuhiny hajat-hajat dan mengambil yang serupa denganya.⁴

Bahkan dari tolong menolong tersebut merupakan bentuk saling mengasihi dan menyayangi merega agar ikut serta memberi pertolongan untu memudahkan dan menghilangkan kesusahanya. Tetapi dalam hal ini seseorang yang berhutangpun haruslah juga mengembalikan baranga/uang pinjaman kepada si pemberi hutang sesuai dengan jumlah yang telah di berikan sebelumnya. Sebab hutang tersebut untuk di ambil manfaat dan memnuhi kebutuhanya saja tapi kewajibanya ialah tetap melunasi hutang kepada pemilik harta tersebut.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Dalam scope yang terbatas fenomena ini dapat disaksikan pada masyarakat petani karet dusun tegal rejo 1 kecamatan menggala kabupaten tulang bawang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam praktik jual beli karet kepada pengepul karet di Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, namun pada praktik hutang piutang petani dengan pengepul karet melakukan praktik ber syarat yaitu, jika petani karet ingin berhutang kepada pengepul karet, maka seluruh hasil perkebunan karet dari petani yang berhutang harus dijual kepada pemberi hutang atau pengepul karet

⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, Jilid 5 (Jln. Mataram Dalam III No.3: PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013), 115.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid 5, Buku Pdf Online, 234.

dan hutang tersebut akan dipotong pada saat petani menjual hasil kebun karet miliknya kepada pengepul karet dengan harga karet yang akan dikurangi dari harga asli karet dengan nominal pengurangannya Rp. 500,00-Rp. 1000,00/Kg-nya. Misalnya harga Karet yang seharusnya Rp. 8000,00/Kg maka pengepul hanya menghargai karet tersebut dengan harga Rp. 7000,00-Rp. 7500,00/Kg-nya. Maka dengan adanya permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perjanjian Utang Piutang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Karet Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana tinjauan hukum islam tentang Praktik hutang piutang petani karet di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana praktik dan analisis hukum islam terhadap tentang Praktik hutang piutang petani karet di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau khazanah ilmu pengetahuan untuk menyikapi sebaagaimana semestinya dalam melakukan transaksi muamalah khususnya dalam transaksi hutang

piutang dan menambah pemahaman terhadap mahasiswa syariah terutama jurusan muamalah pada umumnya.

D. Penelitian Relevan

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa *literature*, peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan *Hutang Piutang*, yaitu diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farida Riyani Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani dan Juragan Tembakau (Studi Kasus Petani Tembakau Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung)”. Penelitian ini membahas masalah tentang Praktik hutang piutang antara petani dan juragan tembakau yang terjadi di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung menurut perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah Praktek hutang piutang antara petani dan Juragan tembakau di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sudah menjadi tradisi dan sudah berlangsung lama. Faktor yang mendorong adanya praktek hutang piutang ini adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani sehingga memaksa petani meminjam modal kepada Juragan, faktor lain adalah kemudahan, dimana praktek hutang piutang ini tidak memiliki syarat tertentu. Praktek hutang piutang ini memiliki kelemahan yang akan merugikan petani, yakni tidak prosedural, tidak ada transparansi mengenai harga jual tiap keranjang karena tidak ada negoisasi harga, harga ditetapkan sepihak oleh pemberi hutang (Juragan) dengan harga yang jauh dibawah harga pasar jika

dijual pada tengkulak lainnya. Menurut hukum Islam praktik hutang piutang ini sebenarnya diperbolehkan karena adanya kemaslahatan bagi petani dan Juragan. Yang tidak diperbolehkan dalam praktik ini adalah adanya ketidakpastian harga jual dan penambahan pengembalian hutang.

Perbedaan yang terjadi dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada subjek hutang piutang dan syarat yang di berikan pada pengepul karet oleh Petani karet yang telah berhutang pada pengepul karet. Sedangkan persamaanya ialah sama-sama membahas tentang praktik hutang piutang. Hal baru yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang hak yang di peroleh oleh Pelaku Usaha (Pengepul Karet).⁶

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Aang Muhammad Syarifudin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu pada tahun 2019 dengan judul ”Praktik Utang Petani Karet Dengan Toke Perspektif Hukum Islam” (Studi Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”. Penelitian ini membahas tentang Praktik utang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, petani karet mendatangi toke untuk berhutang dan terjadilah kesepakatan dengan perjanjian diawal setiap hasil panen karet wajib disetorkan kepada toke pemberi hutang sampai hutang lunas. Yang hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Perspektif hukum Islam terhadap parktik hutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten

⁶ Farida Riyani, “Tunjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dan Juragan Tembagau” (Universiti Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

Selama tidak dibenarkan karena adanya penentuan harga sepihak oleh toke pemberi hutang karena hal tersebut tidak dibolehkan dalam hukum Islam.

Perbedaan yang terjadi ialah dimana pada masalah penelitian dimana peneliti bukan hanya membahas tentang petani karet nya tapi juga membahas hak tentang pengepul karet sebagai badan usaha dan studi kasus yang berbeda. Dan persamaanya terletak pada perjanjian atau syarat yang di berikan toke kepada petani karet dalam pelaksanaan hutang piutang.⁷

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Siska Putriana Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu pada tahun 2021 dengan judul “Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma). Penelitian ini membahas tentang praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi yaitu adanya penambahan syarat dalam akad hutang piutang, Transaksi hutang piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan. Hutang piutang yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu para petani, syarat yang diberikan kepada petani kopi menyebabkan petani kopi tidak dapat menjual seluruh atau sebagian hasil perkebunan milik petani kepada toke kopi yang lebih tinggi harganya. Transaksi hutang piutang tersebut termasuk dalam unsur yang dilarang hukum Islam. Bahwa hutang piutang yang mengandung unsur kemanfaatan dan sudah menjadi kebiasaan menjadi batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun hutang piutang tidak terpenuhi yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi

⁷ Aang Muhammad Syarifudin, “Praktik Utang Prtani Karet Dengan Toke Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Air kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

meminjam uang kepada toke karena adanya penambahan syarat oleh toke kopi. Dengan kata lain hutang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba yang diharamkan.

Perbedaannya ialah terletak pada studi kasus dan juga hutang piutang toke kopi dengan pengumpul karet dan perbedaan lainnya yaitu peneliti juga meneliti tentang hak pengepul sebagai badan usaha sedangkan penelitian siska ini hanya pada toke kopinya saja. persamaanya yaitu terdapat pada pengambilan syarat dalam hutang piutang yang sama dan juga sama-sama membahas tentang hutang piutang.⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Artaty Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)". Penelitian ini membahas tentang praktek yang dilakukan tengkulak dalam menentukan harga karet mentah dan bagaimana pandangan hukum islam tentang praktek tengkulak dalam menentukan harga karet mentah. Hasil temuan penelitian ini yaitu petani karet di Desa Gedung Riang memiliki penetapan harga karet dengan kualitasnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek tengkulak dalam menentukan harga karet mentah berdasarkan kesepakatan dengan tengkulak lain tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penjual. Hal ini merugikan para petani karena mereka harus mengikuti kesepakatan tengkulak mengenai harga karet mentah,

⁸ Siska Putriana, "Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu, 2021).

walaupun harga yang ditetapkan oleh para tengkulak tersebut jauh dari harga pasarannya. Praktek yang dilakukan tengkulak tidak sejalan dengan prinsip islam dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolongmenolong dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain⁹

Perbedaan pada penelitian ini ialah dimana tidak ada kesepakatan bersama mengenai penentuan harga yang di berikan oleh tengkulak kepada petani sedangkan persamaanya ialah sama-sama membahas tentang hutang piutang antara petani dang tengkulak/pengepul karet.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Nadia Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Perkebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kapupaten Muara Enim Sumatera Selatan”. Penelitian ini membahas masalah tentang jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabuaten Muara Enim Sumatera Selatan merupakan jual beli yang dilakukan toke/pengepul karet karet dimana kalangan menengah bawah yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka memilih untuk berhutang kepada toke/pengepul karet tersebut, kemudian toke/pengepul karet memberi syarat kepada petani karet sebagai yang berhutang agar hasil panennya itu di jual kepada toke/pengepul karet pemberi hutang. Dalam penetapan harga jual tersebut terdapat harga yang tidak tidak sesuai dari harga asli di pasar.

⁹ Artanty, “Tinjau Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulah Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

Perbedaannya yaitu pada studi kasus yang di lakukan oleh penlitu dan juga pada penelitian yang peneliti lakukan bukan hanya membah tentang petani karet nya melainkan juga pada pengepul karet sebagai badan usaha yang memiliki hak atas hutang dari petani karet tersebut. dan persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang petani dan pengepul karet mengensi hutang piutang.¹⁰

Keenam, penelitian yang di lakukan oleh Depi Lisnawati Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 “Perjanjian Utang Antara Petani Dan Agen Sawit Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Harga Komoditas Sawit Dalam Prespektif Akad Qard (Studi Kasus Di Kec. Longkip)”. Penelitian ini membahas masalah kajian tentang mengapa pihak agen menentukan harga sawit kepada petani yang nilai harga komoditasnya tidak sesuai dengan harga pasar, bagaimana kosekuensi perjanjian utang terhadap nilai harga pembelian sawit petani yang ditetapkan oleh agen, dan bagaimana prespektif akad qard terhadap nilai penjualan sawit dibawah harga pasar disebabkan faktor utang petani pada pihak agen. Hasil penelitian bahwa akad utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Longkip terjadi antar individu karena rasa saling percaya yang tinggi untuk membantu. Dalam pengembalian utang hampir tidak ada khusus perselisihan di antara mereka. Namun dalam perjanjian utang piutang terdapat kesepakatan petani harus menjualkan hasil panennya kepada agen yang telah memberikan

¹⁰ Nadia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Perkebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kanupaten Muara Enim Sumatera Selatan” (Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo, 2021).

pinjaman, dan agen melakukan pemotongan terhadap hasil penjualan sawit petani tersebut.

Perbedaan pada penelitian ini ialah pada studi kasusnya dan juga pada sistem pelaksanaan hutang piutangnya, dan persamaanya terletak pada masalah hutang piutang.¹¹

¹¹ Depi Lisnawati, "Perjanjian Utang Antara Petani Dan Agen Sawit Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Harga Komoditas Sawit Dalam Perspektif Akad Qard (Studi Kasus Di Kec. Longkip)" (Universiti Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹

Qardh berasal dari bahasa arab القرض yang berarti meminjamkan uang atas

dasar kepercayaan. Kata tersebut lalu di adopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*Crodeo*), yang maknanya juga sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.² Dalam literature lain dijelaskan juga *qardh* di kalangan ahli bahasa didefinisikan “*Lafadz al-Qardu* berarti *al-Qat’u* (memotong),

قرضه - يقرضه dengan harakat kasrah pada huruf ra’ ررضه berarti

memotongnya. Al- Bahuti mendefinisiakan *qardh* secara etimologi “*qardh* dengan harakat fathah atau kasrah pada huruf qaf, secara etimologi adalah potongan’, *qardh* adalah masdar dari kata *qarada al-syai’* yang berarti memotong sesuatu. Sedangkan secara terminology al-bahuit mendefinisikan “pembayaran atau penyerahan uang kepada orang yang akan menggunakan, namun ada keajiban untuk mengembalikannya”.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke I (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*, Cet Ke-3 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 168.

Pengertian hutang piutang ini disebut juga “perjanjian pinjam meminjam” yang dijumpai dalam kitab undang-undang hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 di jelaskan bahwa ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁴

Menurut Hanafiyah *qardh* diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Syafi'i Antonio, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁵ Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁶

Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (*etimologi*) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (*terminologi*) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).

⁴ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 136.

⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 151.

⁶ Zulkifli Sunarto, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 27.

Dengan kata lain, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai *Al-Qardul Hasan*.⁷

Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.⁸ Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *qardh* (utang piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman)

⁷ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

⁸ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 97.

⁹ Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kmi, 1996), 33.

kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.(Q.S. Al-Hadid : 11).¹⁰

Kata lain dari *Al-Qard* adalah ‘*ariyas*, yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.

Adapun letak perbedaan antara *Al-Qard* dan ‘*ariyas* adalah kalau *qard* mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan ‘*ariyas* hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan sehargaanya atau barangnya lagi.¹¹ Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan*, 538.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 63.

hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

Begitupula dalam kaidah-kaidah *fiqh* yang menjelaskan al-subki bahwa “setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan *riba*” dan setiap yang dijelaskan oleh Abd al-Wahab al-Malik dalam kitabnya yaitu “ setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram”.¹² Di jelaskan bahwa adanya penambahan dalam hutang piutang merupakan perbuatan *riba* dan diharamkan.

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).¹³

Dalam utang-piutang itu terkandung sifat tolong menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat Al-

¹² A Dzajului, *Kaidah-Kaidah Fiaqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan*, 63.

Qur'an menjelaskan bahwa hutang piutang di perbolehkan sebagaimana tertera dalam Firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah: 245).¹⁴

Kemudian dalam hadist Nabi SAW ditegaskan :

عن ابن مسعود ان النبي - صلى الله عليه و سلم - ما من مسلم يقرض
مسلمًا قرضًا مرتين الا كان كصدقتها مرة.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Mas’ud sesungguhnya Nabi SAW berkata: “Tidaklah seorang muslim menghutangkan hartanya kepada muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatnya sama dengan sedekah”.

Berdasarkan nash-nash tersebut para ulama’ telah sepakat tentang kebolehan hutang piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan hutang serta mubah bagi orang yang meminta diberi hutang. Seseorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari lepara.

Selain itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi kaya, maka orang yang kaya tersebut wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui

¹⁴ Departemen Agama RI, 39.

bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan dosa maka memberikan hutang hukumnya haram. Jika orang berhutang tidak ada kebutuhan yang mendesak, tetapi menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayarnya dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk memnayar hutangnya. Jika hal ini tidak pada diri penghutang maka ia tidak boleh berhutang.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun *qardh* menurut ulama hanifah adalah ijab dan qobul. Sementara menurut jumhur ulama' rukun qardh ada tiga yaitu 1) dua orang yang berakad yang terdiri dari *murqidh* (yang memberikan hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang), 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). 3) *Shighat ijab* dan *Kabul*. Syarat *qardh* adalah

- a. Dua pihak berakad yakni orang yang berhutang (*murtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan:
 - 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) Muqaridh adalah orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru*. Artinya barang yang dihutangkan merupakan milik sendiri.

¹⁵ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya*, 232.

b. Harta yang dihutangkan (*qardh*)

- 1) Harta yang dihutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zariyat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama' hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Itu merupakan pendapat ulama' malikiyah.
- 3) Al-Qabad atau penyerahan akat piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad qardh ada tabarru, akad tabarru, tidak akan sempurna kecuali serah terima.
- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqaridh (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab muqtaridh (orang yang berhutang), artinya orang yang berhutang harus mengembalikan dengan nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam.
- 7) Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c. *Sighat ijab dan qobul*

Akd qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qobul berupa lafal qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu hutang” atau “aku mengutangimu. Demikian pula kabul sah pada semua lafal yang

menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku terima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.¹⁶

Akad hutang piutang dimasukkan untuk tolong menolong dengan sesame, bukan untuk mencari keuntungan oleh pihak pemberi hutang. Apabila disyaratkan adanya penambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

D. Utang Piutang Bersyarat

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁷ Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

¹⁶ Rozalinda, 232.

¹⁷ Rozalinda, 231.

- 1) Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- 2) Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
- 3) Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.¹⁸

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utangpiutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

¹⁸ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih Al-Arba'ah, Juz II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 342.

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^ظ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ^ع

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.(Q.S. Albaqarah : 283).¹⁹

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang.²⁰ Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya. Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternative yaitu antara utang-piutang dengan tangguhan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Tidak mencari keuntungan semata
2. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan*, 49.

²⁰ Syaikh Abdurrahman Al-jauzari, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 567.

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut diperbolehkan karena dianggap sebagai hadiah.²¹

²¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Usaha Kami, 1996), 112.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.¹ Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu meneliti tentang praktik hutang piutang yang terjadi oleh petani karet Di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data dilakukan secara langsung pada narasumber terkait hutang antara petani dan pengepul karet Di Dusun Tegal Rejo I Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian kualitatif yang mana dari penelitian lapangan tersebut menghasilkan data berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pengkajian

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),129.

fenomena secara lebih rinci atau membedakanya dengan fenomena yang lain, dan hasilnya di paparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menjelaskan, mendeskripsikan dan menafsirkan data serta menggambarkan objek yang diteliti secara umum terhadap proses berlangsungnya Praktik hutang piutang yang terjadi antara petani dan pengepul karet, syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dan hukum transaksi dari hutang piutang antara petani dan pengepul karet Di Dusun Tegal Rejo I Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data lapangan dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni petani karet dan pengepul karet pihak yang melakukan transaksi hutang piutang di Dusun Tegal Rejo 1. Adapun sumber data primer dimana peneliti mewawancarai yang dihimpun melalui catatan tertulis serta pengambilan foto terhadap 8 petani dan pengepul karet Di Dusun Tegal Rejo 1.²

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Majapahit: Mataram University Press, 2020), 111.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder di peroleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding, seminar, skripsi kamus, literature hukum dan dan bahan hukum lainya.³

Sumber data sekunder merupakan sumber data mendukung data primer dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu Buku-buku yang kaitanya dengan penelitian meliputi Buku Hukum Perjanjian Dalam Islam, Fiqih Muamalah Konteporer, Fiqih Ekonomi Syariah, kaidah-kaidah fikih, Fiqih Sunnah, kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1754 dan buku-buku lainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara artau *interview* adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila penelitian peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondenya berjumlah sedikit.

Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur adalah

³ Muhaimin, 124.

wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan tehnik ini peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau data mengenai Syarat dan rukun terhadap Praktik hutang piutang antara petani dan pengepul karet dalam perspektif hukum islam.

Adapun yang peneliti wawancarai 2 pengepul karet yaitu bapak S dan Bapak H dan petani karet berjumlah petani yaitu Bapak A, Bapak Am, Bapak U, Bapak Ar, Bapak B dan Bapak Im.

2. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggunakan dokumentasi, yaitu metode untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku, catatan harian atau dokumen. Dokumentasi data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang masalah penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk pelengkap data berupa sejarah desa, kedaan geografis serta demografis, Dusun Tegal Rejo 1.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses terakhir dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, membuktikan hipotesis dan menjelaskan fenomena yang menjadi latar belakang penelitian. Sebelum melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, perlu dilakukan edit data, pengodean dan pengantrian data. Selanjutnya data yang

tidak terisi (karena tidak dijawab responden) perlu diselesaikan. Data kemudian disimpan dan selanjut dianalisis menggunakan program Komputer.⁴

Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara induktif yaitu analisis yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & G* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Menggala adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Indonesia. Menggala merupakan satuasatunya kota yang berada di tepian Way Tulang Bawang, Lampung. Pemukiman berada di tepi sungai sebelah selatan dan timur.¹

Secara geografis berada pada posisi 4°27' - 4°29' LS dan 105°13' - 105°16' BT. Hingga berdirinya Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, kemudian kota Menggala dijadikan Pemerintahan Kecamatan Kota Menggala dengan luas wilayah 26.037 Ha. Wilayah Kecamatan Menggala berada di jalur lintas timur dari kota Bandar Lampung menuju kota Palembang, berjarak 140 Km dari Kota Bandar Lampung. Kecamatan Menggala Sekarang Pusat Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang beserta Pusat Kantor Pemerintahan dari seluruh Dinas yang ada.

Kota Menggala sekarang ini berada pada masa dominasi mobil antar kota, yakni perkembangan penggunaan mobil maju dengan pesatnya. Sehingga terjadi peluasan transportasi darat ke daerah-daerah sekitar Kota

¹ I Nengah Dermawan, "Wawancara dengan Sekertaris Kampung Kagunga Rahayu," 01 Desember 2023.

Menggala yang membuat pemukiman transmigran di sekitar Menggala, kini berkembang menuju Kota Menggala.²

2. Kondisi Geografis Kelurahan Kagungan Rahayu Dusun Tegal Rejo 1

Kampung Kagungan Rahayu merupakan salah satu kampung yang berada dalam wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi, memiliki luas wilayah 1.084 Ha yang wilayahnya berbatasan sebelah Utara dengan Kelurahan Menggala Selatan, sebelah Selatan dengan Kampung Bujung Tenuk, sebelah Barat dengan Kampung Mulya Kencana dan sebelah Timur dengan Kampung Ujung Gunung Ilir.

3. Sejarah Kelurahan Kagungan Rahayu Dusun Tegal Rejo 1

Keberadaan Kota Menggala berawal dari abad ke-19. Saat itu, Lampung menjadi daerah protektorat, yaitu bawahan Kerajaan Banten. Akan tetapi, sejak Kerajaan Banten dikuasai Belanda, pemerintahan Menggala pun diatur dengan cara-cara Belanda. Jadi, otoritas Lampung menjadi jajahan Belanda. Kota Menggala awalnya memiliki rumah panggung dengan ketinggian tertentu guna menghindari gangguan binatang dan banjir. Sejak sekitar 1920-an mulai ada bangunan rumah menggunakan semen, tapi sebelum itu masih panggung. Selain itu, terdapat juga bandar kecil yang disebut Tangga Raja yang digunakan untuk perdagangan lada pada zaman itu. Bentuk Kota Menggala menurut motivasi, tergolong practical model yaitu kota dagang (*company town*).

² Data Kelurahan Kagungan Rahayu

Hal ini karena sedari dulu Kota Menggala sebagai pusat perdagangan lada, selain itu kota ini menjadi bandar penting yang menghubungkan Lampung dengan Jawa dan Singapura. Barang komoditas yang semula hanya lada berkembang ke karet, kopi, serta hasil hutan seperti damar dan rotan. Sekitar tahun 1942, Kota Menggala mulai ramai penduduk. Pemukiman berada pada sisi selatan Way Tulang Bawang. Jalan-jalan utama dibuat sejajar dengan aliran Way Tulang Bawang. Antara jalan utama satu dengan lainnya dihubungkan oleh beberapa ruas jalan, sehingga membentuk suatu jaringan yang saling berpotongan secara tegak lurus.

Gedung-gedung instansi dan sarana umum sudah mulai lengkap, misalnya kantor polisi, kantor pos, gedung perwatin, rumah sakit, sekolah, masjid agung, dan pasar. Bahkan gedung perwatin sekarang dialihfungsikan menjadi kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Di sebelah utara Masjid Agung berjarak sekitar 1 km terdapat sederetan rumah tinggal yang juga difungsikan sebagai toko. Seiring dengan bergilirnya waktu, Kota Menggala semakin berkembang dengan dibangunnya hotel, wartel, rumah makan, terminal, taman makam pahlawan sampai dengan universitas yang didirikan pada tahun 2006, yaitu Universitas Megou Pak Tulang Bawang (UMPTB).

Dilihat dari sisi historis peranan kota ini dalam berbagai jaringan hubungan baik regional maupun nasional sudah berlangsung sejak zaman Sriwijaya hingga Banten. Elemen penyusun kota, yaitu manusia, ruang

kehidupan, dan memori-memori ataupun teknologi pendukung adalah elemen yang sifatnya selalu berkembang, demikian halnya Kota Menggala yang selalu berkembang dari tahun ke tahun hingga saat ini. Kemudian hingga sekarang Kota Menggala, Kecamatan Menggala, memiliki 9 kampung/kelurahan, yaitu: Kampung Astra Ksetra, Kampung Tiuh Tohou, Kampung Kagungan Rahayu, Kampung Ujung Gunung Ilir, Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Tengah, Kelurahan Menggala Kota.³

4. Pertanian Karet Di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Masyarakat kelurahan Kagungan Rahayu adalah sebagian bersuku Jawa dan Lampung dan sebagian menganut agama Islam dan juga Hindu. Hubungan sosial antara warga masyarakat yang satu dengan warga yang lain sudah terjalin dengan baik di Kelurahan Kagungan Rahayu.

Adapun aktifitas warga masyarakat dengan masing-masing pekerjaan ada yang Pegawai Negeri sipil (PNS), Petani singkong, petani karet, petani jagung, petani sawit, wira usaha, wiraswasta, pedagang dan buruh. Masyarakat pada umumnya sehari-hari sebagian besar yang lebih mengandalkan pekerjaan dari hasil pertanian dan perkebunan yaitu dengan bercocok tanam mulai dari singkong, karet, jagung dan sawit karena faktor tanah datar yang subur berada di atas ketinggian 26 M dari permukaan laut dan sangat cocok dengan tumbuhan ini, luas keseluruhan

³ I Nengah Dermawan, "Wawancara dengan Sekertaris Kampung Kagunga Rahayu." 01 Desember 2023.

tanah di Kelurahan Ujung gunung dengan luas mencapai 1.084 hektar. Selain dipenuhi oleh pemukiman penduduk juga dipenuhi oleh lahan-lahan kosong yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian.

Kondisi masyarakat Kelurahan Kagungan Rahayu saat ini bila dilihat dari sektor perekonomian masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Hal ini disebabkan masih kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia ditempat ini karena banyaknya jumlah penduduk yang mencapai 4.141 Jiwa, 1.223 KK yang tersebar di seluruh Kelurahan Kagungan Rahayu yang mayoritas masyarakatnya lebih mengandalkan pekerjaan dari hasil pertanian.

Berdasarkan kondisi masyarakat di Kelurahan Kagungan Rahayu yang mayoritas pekerjaannya adalah buruh/petani saat ini yang dinilai masih belum bisa memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada disebabkan oleh kurangnya dana untuk mengolah lahan pertanian atau pun lahan perkebunan untuk dijadikan sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan ataupun kebutuhan pokok lainnya.

Meskipun masyarakat mencari nafkah setiap hari dengan bekerja sebagai petani, pedagang, wira usaha dan Pegawai Negeri Sipil, tetapi masih banyak juga masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Kagungan Rahayu, di sebabkan karena faktor keluarga miskin dan juga kurangnya modal untuk membuka usaha mikro seperti buka warung dan jualan sembako. Tingkat kemiskinan di Kelurahan ini cukup banyak yaitu

berjumlah 289 jiwa. Artinya masih perlu adanya peningkatan dari sektor lapangan pekerjaan sehingga bisa menunjang perekonomian masyarakat agar lebih stabil dan bisa mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Kagungan Rahayu. Faktor ekonomi miskin yang ada di Kelurahan Kagungan Rahayu menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga.

5. Praktik Perjanjian Hutang Piutang bersyarat antara petani dengan pengepul karet Di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan bahwa, proses hutang piutang antara petani dan pengepul karet ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Dusun Tegal Rejo 1 ketika memiliki kebutuhan yang sangat penting dan mendesak yang kemudian tidak ada lagi tempat meminjam selain Bank sehingga masyarakat lebih memilih untuk berhutang kepada pengepul karet dengan suatu syarat yang diberikan oleh pengepul karet. Pengepul karet dalam hal ini menerapkan praktik hutang piutang bersyarat untuk di setujui oleh siapapun petani karet yang berhutang, salah satu pernyataan syarat dalam hutang piutang ini yaitu tentang komitmen untuk selalu menjual hasil panen karet kepada pengepul yang telah petani hutangi itu.⁴

⁴ S dan H, Wawancara dengan pengepul karet, 02Agustus 2023.

Seperti halnya yang dinyatakan oleh Bapak Ar seorang petani yang berhutang kepada pengepul karet, ia menyatakan bahwa:⁵

“Kondisi pertanian di sini sekarang getahnya semakin susut nggak kaya dulu lagi, apalagi musim kemarau bukan hanya karetnya yang getahnya dikit tapi juga harganya anjlok dan karena adanya kebutuhan yang lain sedangkan penghasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, jadi kami berhutang kepada pengepul karet.”

Begitupula yang dinyatakan oleh Bapak I bahwa:⁶

”saya berhutang karena adanya kebutuhan yang lain dan penghasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga saya berhutang.”

Begitupun hasil wawancara terhadap Bapak B bahwa :⁷

“kalau lagi kemarau ya getah dikit tapi kalau hujan terus ya juga nggak bisa deres mbak. Jadi saya berhutang karena kebutuhan saya banyak mbak, sehingga berhutang kepada pengepul karet.”

Begitupula hasil wawancara terhadap Bapak A Bahwa:⁸

“karena adanya kebutuhan dan dari penghasilan saya sendiri tidak cukup mbak, sehingga solusinya ya berhutang kepada pengepul karet”

Selanjutnya hasil wawancara terhadap Bapak Am bahwa :⁹

“Alasan saya berhutang dulu karena saya waktu itu lagi butuh banget dan kalau mau pinjam di bank harus ada agunanya jadi saya milih minjam disini.”

Dan juga hasil wawancara dengan Bapak U bahwa :¹⁰

“Saya berhutang karena kebutuhan saya banyak mbak, sehingga berhutang kepada pengepul karet.”

Jadi indikasi dari wawancara tersebut para petani melakukan pinjaman utang piutang tersebut rata-rata karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan para petani berhutang kepada pengepul

⁵ Ar, Wawancara dengan petani karet, 02 Desember 2023.

⁶ I, Wawancara dengan petani karet, 02 Desember 2023.

⁷ B, Wawancara dengan petani karet, 03 Desember 2023.

⁸ Am, Wawancara dengan petani karet, 02 Desember 2023.

⁹ A, Wawancara dengan petani karet, 03 Desember 2023.

¹⁰ U, Wawancara dengan petani karet, 03 Desember 2023.

karet. Karena jika meminjam di bank itu harus ada agunanya, hal ini menurut Bapak A.

Sebelum perjanjian hutang piutang dilakukan pengepul karet menawarkan dulu kepada petani bahwa dalam hutang piutang tersebut terdapat memiliki syarat yang telah ditentukan oleh pengepul karet.

Proses perjanjian hutang piutang ini tidak jauh berbeda dengan proses perjanjian hutang piutang pada umumnya. Akad (ijab dan qobul) dan menyetujui syarat yang telah ditentukan oleh pengepul karet lalu disepakati maka terjadilah transaksi hutang piutang. Pengepul karet memberikan jumlah nominal yang akan di pinjam oleh petani, sementara Petani menerima uang yang di berikan oleh pengepul karet. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat beberapa pengakuan dari masyarakat (penjual dan pembeli) tentang bagaimana proses serta tata cara yang biasa dilakukan.

Seperti halnya yang diterangkan oleh Bapak S sebagai Pengepul Karet yang memberikan hutang kepada masyarakat, Bapak S mengatakan bahwa:¹¹

“Mekanismenya itu nanti jika ada petani karet yang ingin berhutang kepada kami selaku pengepul karet, kami memberikan penawaran terlebih dahulu bahwa jika ingin berhutang haruslah menunaikan syarat yang ditentukan oleh pengepul berupa komitmen untuk selalu menjual hasil karetnya kepada pengepul dan juga adanya pengurangan harga karet sejumlah Rp.500,00 - Rp. 1000,00/Kg, atau dengan ketentuan lain harga harian Rp. 5000,00/Kg dan Rp. 8000,00/Kg, untuk saat ini karena kan harga karet hamper tiap minggu ganti, jadi intinya di bawah harga pasaran yang saya berikan kepada petani lain yang tidak

¹¹ S, Wawancara Dengan Pengepul Karet, 02 Desember 2023.

berhutang, dan itu bukan termasuk potongan hutang karena emang kadang yang berhutang itu karena tidak diberi jatuh tempo hutangnya lama nggak dicicil-cicil nggak di bayar-bayar begitu. ya hitung-hitung kita sama-sama nolong, jadi petani bisa berhutang dan usaha kami masih tetap berjalan.”

Sama halnya seperti yang diterangkan Bapak S, Bapak H sebagai pengepul karet yang membrikan pinjaman kepada petani karet, memberikan penjelasan bahwa :¹²

“jadi ketika ada petani yang hendak berhutang kepada pengepul saya tinggal datang saja ke saya, tidak perlu adanya Tidak ada kegiatan yang mengharuskan untuk memfoto rumah atau kegiatan survey rumah. Saya biasanya langsung ke rumah saya dan bilang kalau ingin meminjam uang untuk modal. Sudah seperti itu saja. Tidak ada hal yang macammacam tetapi saya punya syarat bahwa petani harus menjual terus ke saya, harga yang saya berikan berbeda dengan petani lainnya yang tidak berhutang Jadi yang kami harapkan itu petani bisa menunaikan kmitmenya yaitu menjual hasil karetnya ke kami terus terlebih petani tersebut masih memiliki tanggungan hutang kepada kami, kalau masalah tempo waktu untuk pembayaran kami tidak memburu-buru karena kami tidak memaksa selagi petani masih menjual ke kami masih sama-sama untung.”

Hasil dari wawancara terhadap 2 pengepul karet yang ada di Dusun Tegal Rejo 1 menjelaskan bahwa mekanisme yang mereka lakukan sama dalam pelaksanaan hutang piutang, karena adanya keterkaitan antara pengepul yang ada di dusun tersebut. Dimana setiap petani yang berhutang diberikan syarat agar selalu menjual hasil panenanya kepada petani dan adanya juga perbedaan harga karet untuk petani yang berhutang.

Hasil penelitian didapatkan di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bahwa masyarakat tergolong paham tentang praktik utang piutang yang mereka lakukan seperti yang

¹² H, Wawancara dengan pengepul karet, 01 Desember 2023.

dikemukakan Bapak S dan Bapak H bahwa mereka senang bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat karena selain mendapat keuntungan juga dapat menolong masyarakat.

Pengepul tersebut mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan pengurangan harga kepada petani yang berhutang. Hal ini membuat beberapa petani yang telah diwawancarai merasa tidak setuju dengan adanya komitmen untuk selalu menjual dan pengurangan harga tersebut.

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Ar sebagai petani yang berhutang mengenai adanya pengurangan harga karet, menurutnya :¹³

”saya memang tidak suka adanya pengurangan nominal harga karet yang tetapi saya butuh berhutang kepada pengepul, dan terkadang jika saya ingin menjual ke pengepul lain saya takut resikonya namanya juga hutang piutang hal yang sangat rawan jadi sayab ya berusaha menaati syarat tersebut”.

Seperti halnya juga yang dinyatakan oleh Bapak B menurutnya:¹⁴

“ya sebenarnya saya tidak suka adanya pengurangan tersebut dan saya juga jadi nggak bisa menjual hasil karet saya ke petani pengepul yang punya harga lebih tinggi tetapi saya sebagai petani yang butuh dan harus berhutang untuk memnuhi kebutuhan saya maka saya ya terima-terima saja syarat tersebut walaupun sebenrnya memberatkan bagi saya”

Begitu juga halnya yang dinyatakan oleh Bapak A menurutnya:¹⁵

“memang itu yang tidak saya sukai mbak harganya rendah kalau untuk petani yang memiliki hutang”.

Adapun yang dinyatakan oleh Bapak U menurutnya:¹⁶

“Kalau untuk komitmennya saya setuju mbak tetapi saya keberatan kalau untuk adanya pengurangan harga, ya sebenarnya

¹³ Ar, Wawancara dengan petani karet, 02 Desember 2023.

¹⁴ B, Wawancara dengan petani karet, 03 Desember 2023.

¹⁵ A, Wawancara dengan petani karet, 03 Desember 2023.

¹⁶ U, Wawancara dengan petani karet, 03 Desember 2023.

pengepul sangat membantu kami yang membutuhkan dana lebih untuk setiap kebutuhan kita tapi saya ya agak tidak rela sebenarnya, tetapi adanya syarat tersebut ya tetap banyak petani yang berhutang karena memang ringanya disini tidak ada jatuh temponya mbak jadi ya itung-itung kita sama-sama untungnya sama pengepul karena telah membantu kami yang membutuhkan hutangan.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak I dan Bapak Am yang tidak mempermasalahkan adanya pengurangan harga karet tersebut. menurut Bapak Imn yakni :¹⁷

“kalau saya biasanya kalau sudah berhutang ya segera saya bayar jadi adanya psyarat pengurangan itu suja bisa jadi motivasi buat saya agar segera mengembalikan hutang dan menjual hasil panen karet dengan harga yang norma.

Begitu juga halnya yang dinyatakan leh Bapak Am yakni :¹⁸

“saya walaupun ada syarat seperti itu ya memang memberatkan saya keran tidak bisa menjual ke pengepul lain dengan harga yang lebih tinggi tetapi saya merasa dibantu jadi saya tetap menaati dan menyicil hutang-hutang saya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beberapa petani menerangkan bahwa adanya unsur keberatan dalam pelaksanaan hutang bersyarat yang diberikan oleh pengepul karet pada praktik hutang piutang di dusun tegal rejo. Dengan adanya pemberian syarat yang diberikan oleh pihak pengepul kepada pihak petani dalam praktik hutang piutang yang terjadi di dusun tegal rejo 1 ini memberikan dampak bagi petani. Dampak yang dialami oleh petani dengan adanya syarat yang diberikan dalam praktik hutang piutang ini yaitu pada akhirnya petani tidak bisa menjual hasil panennya kepada penjual yang diinginkan karena pihak petani harus menjual hasil panenannya kepada pihak pengepul yang telah memberikan

¹⁷ I, Wawancara dengan petani karet, 02 Desember 2023.

¹⁸ Am, Wawancara dengan petani karet, 02 Desember 2023.

uang pinjaman kepada mereka. Selain tidak bisa menjual hasil panennya kepada penjual lain, hal ini juga menyebabkan pihak petani mau tidak mau harus menerima harga jual yang diberikan oleh pihak pengepul terhadap hasil panennya.

B. Pembahasan

Analisis Hukum Islam Atas Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Pengepul Karet Di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Banyak macam cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum islam. Salah satu caranya yaitu dengan hutang piutang. Pada dasarnya hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.¹⁹

Praktik perjanjian hutang piutang disebut juga dengan akad qard. Seiring dengan kebutuhan yang semakin bermacam-macam dan meluas, maka akad qard kini tidak jarang diiringi dengan akad-akad lain untuk Dalam praktik hutang piutang yang terjadi antara petani karet dengan pengepul karet ini, terdapat beberapa akad yang terhimpun. Akad-akad tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut: saling mendukung antar satu dengan yang lain guna mewujudkan sebuah tujuan bersama.

Rukun qard dalam praktik hutang piutang antara petani dengan pengepul kentang di dusun tegal rejo 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Chairaman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

²⁰ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya*, 232.

1. Dua pihak berakad yakni orang yang berhutang (*murtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*),

Para pihak yang berakad dalam hutang piutang yang terjadi antara petani dengan karet selaku peminjam dengan pengepul karet selaku pemberi pinjaman. Para pihak yang telah berakad secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Petani karet dan pengepul karet merupakan orang yang dewasa, cakap hukum, dan tidak dalam keadaan hilang akal.

Menurut pasal 1 ayat 3 KHES, yang dimaksud dengan cakap hukum yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dipandang sah secara hukum dan sudah mencapai umur 18 tahun.²¹ Dalam praktik hutang piutang ini, yang melakukan akad sudah mencapai umur 18 tahun yaitu salah satunya seperti Bapak A yang sudah berumur 39 tahun. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

2. Harta yang dihutangkan (*qardh*)

Objek dalam akad yang dilaksanakan di kegiatan hutang piutang antara petani dengan pengepul karet di dusun tegal rejo 1 yaitu menggunakan uang. Uang yang ada dalam akad ini secara umum merupakan barang yang bisa dimanfaatkan yaitu sebagai modal yang digunakan oleh petani.

²¹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 1.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari salah satu narasumber yaitu Bapak A menyatakan bahwa:²²

“karena adanya kebutuhan dan dari penghasilan saya sendiri tidak cukup mbak, sehingga solusinya ya berhutang kepada pengepul karet”

Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu narasumber yang berprofesi sebagai petani, disini dapat dilihat bahwa yang dibutuhkan oleh petani adalah sejumlah uang untuk memnuhi kebutuhan hidupnya. Jadi berdasarkan hasil analisa penulis, maka objek yang terdapat di dalam transaksi hutang piutang ini adalah uang. Secara hukum islam, uang boleh dijadikan sebagai objek akad.

3. Adanya *Sighat ijab* dan *qobul*

Sighat bisa dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang memberi pengertian yang jelas mengenai adanya ijab dan qabul. *Sighat* yang dilakukan dalam kegiatan hutang piutang antara petani karet dengan pengepul karet di dusun tegal rejo 1 dilakukan dengan lisan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Tartoyo selaku orang yang melakukan peminjaman kepada pihak pengepul sebagai berikut:²³

“jadi ketika ada petani yang hendak berhutang kepada pengepul saya tinggal datang saja ke saya, tidak perlu adanya Tidak ada kegiatan yang mengharuskan untuk memfoto rumah atau kegiatan survey rumah. Saya biasanya langsung ke rumah saya dan bilang kalau ingin meminjam uang untuk modal. Sudah seperti itu saja. Tidak ada hal yang macammacam tetapi saya punya syarat bahwa petani harus menjual terus ke saya, harga yang saya berikan berbeda dengan petani lainnya yang tidak berhutang Jadi yang

²² Am, Wawancara dengan petani karet, 02 Desember 2023.

²³ H, Wawancara dengan pengepul karet, 01 Desember 2023.

kami harapkan itu petani bisa menunaikan kmitmenya yaitu menjual hasil karetnya ke kami terus terlebih petani tersebut masih memiliki tanggungan hutang kepada kami, kalau masalah tempo waktu untuk pembayaran kami tidak memburu-buru karena kami tidak memaksa selagi petani masih menjual ke kami masih sama-sama untung.”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dilihat bahwa sighat yang digunakan dalam transaksi hutang piutang antara petani karet dengan pengepul karet di susun tegal rejo 1 yaitu secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Secara lisan, akad ini dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara petani kentang dengan pihak pengepul kentang. Hal tersebut terbukti dengan yang dilakukan oleh pihak petani bahwa ketika ingin meminjam uang mereka hanya cukup mendatangi rumah pihak pengepul dan mengatakan bahwa dirinya ingin meminjam uang. Dalam hal ini, tidak ada prosedur tertentu seperti keharusan untuk menuliskan perjanjian yang akan dilakukan. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa *qardh* yang terjadi di Dusun Tegal Rejo 1, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang terdapat suatu perbedaan dengan hutang-piutang lainnya. Perbedaan mengenai *qardh* ini yaitu adanya syarat yang diberikan oleh pihak pengepul kepada pihak petani. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah swt memperbolehkan umatnya untuk melaksanakan transaksi hutang piutang selama kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang baik. Selain itu, para ulama juga sepakat memperbolehkan melakukan pinjam meminjam dengan harta yang ditakar, ditimbang, ataupun makanan.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh hukumnya meminjamkan segala sesuatu kecuali manusia. Adapun menurut Imam Malik, Syafi’I, dan Hanbali seperti yang telah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, ia mengatakan bahwa memberikan pinjaman harta yang sah untuk dijual baik barang tersebut dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak, makanan, dan yang lainnya hukumnya boleh. Imam Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qard yaitu suatu akad khusus pemberian harta mitsli, yaitu barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok apabila ditinjau dari segi aspek harga. Dalam kegiatan pinjaman tersebut timbul kewajiban bagi orang yang meminjam untuk mengembalikan dengan harta yang semisalnya dalam waktu yang telah disepakati.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan*, 63.

Begitupula dalam kaidah-kaidah *fiqh* yang menjelaskan al-subki bahwa “setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan *riba*” dan setiap yang dijelaskan oleh Abd al-Wahab al-Malik dalam kitabnya yaitu “ setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram”.²⁵

Hutang piutang sejatinya bukanlah hal yang tercela. Bahkan di dalam islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan transaksi hutang piutang selama dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Selama dana yang dipinjam digunakan dengan bijak, maka tidak ada larangan untuk melakukan hutang piutang.

Akad *qard* (hutang-piutang) merupakan suatu kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang yang mempunyai tujuan mulia dan termasuk kedalam jenis akad *tabarru'* (tolong-menolong). Sedangkan jual beli merupakan kegiatan muamalah yang termasuk kedalam jenis akad *mu'awadhah* (komersil), yaitu suatu transaksi yang melekat dengan nuansa perhitungan untung dan rugi. *Maudhu' al-'aqad* merupakan tujuan atau maksud pokok dalam mengadakan akad. Jika akadnya berbeda, maka tujuan pokok akadnya juga akan berbeda. Tujuan pokok akad *qard* yaitu untuk tolong-menolong, dengan kata lain meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang sama dan tidak ada tambahan dalam pengembalian tersebut. namun, dalam akad *qard* yang

²⁵ A Dzajului, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

terjadi di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala ini, pihak pengepul karet akan memberikan pinjaman dengan memberikan syarat kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul.

Praktik akad qard yang terjadi antara petani dengan pengepul karet di dusun tegal rejo 1 objek akadnya adalah uang dan hasil panen karet. Tujuan pokok dari praktik ini adalah mendatangkan keuntungan karena uang yang dipinjamnya dikembalikan dengan adanya tambahan. Tambahan tersebut dalam islam disebut dengan riba.

Namun dalam praktiknya, hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo dilakukan dengan cara pihak pengepul yang meminjamkan uang kepada pihak petani memberikan syarat bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul. pihak pengepul baru akan memberikan pinjaman kepada pihak petani apabila pihak petani mau menerima syarat yang diajukan oleh pihak pengepul. apabila pihak petani menolak syarat yang telah diberikan, maka pihak petani tidak akan menerima uang pinjaman dari pihak pengepul. Berdasarkan keterangan diatas, praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo tidak sah dilakukan mengingat dalam praktiknya, pihak pengepul masih mengambil manfaat dari transaksi tersebut dimana yang demikian itu masih disyaratkan dalam perjanjian. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat,

karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utangpiutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang. Firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S. Albaqarah : 283).²⁶

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang.²⁷ Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya. Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternative yaitu antara utang-piutang dengan tanggungan, dengan utang

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan*, 49.

²⁷ Syaikh Abdurrahman Al-jauzari, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 567.

pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Tidak mencari keuntungan semata
- b. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.²⁸

Hutang piutang seharusnya hanya dijadikan sebagai emergency exit untuk menyambung hidup. Namun pada kenyataannya, masih sering kali kita jumpai banyak orang yang memanfaatkan kegiatan hutang-piutang. Salah satu contohnya yaitu seperti praktik hutang piutang yang dilakukan di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggal Kabupaten Tulang Bawang.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Usaha Kami, 1996), 112.

Berdasarkan ulasan diatas, hutang piutang dalam islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang baik dengan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dalam transaksi tersebut serta adanya komitmen bagi pihak peminjam untuk selalu menjual hasil karet dan membeli dengan harga di bawah harga normal. Untuk menghindari hal yang mungkin saja dapat merugikan salah satu pihak, hutang piutang sebaiknya dilakukan di lembaga keuangan saja seperti koperasi atau yang sejenisnya. Hal yang demikian juga dapat menghindari kelalaian tanggung jawab membayar hutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan terhadap pelaksanaan wanprestasi atas perjanjian hutang piutang antara petani dengan pengepul karet yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Praktik perjanjian hutang piutang antara petani karet di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang merupakan kegiatan hutang piutang yang dilakukan antara petani karet dengan pengepul karet dengan cara pihak pengepul memberikan syarat kepada pihak petani. Pelaksanaan perjanjian hutang piutang antara petani kentang dengan pengepul karet yang terjadi di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dilakukan secara lisan dan secara tatap muka dengan cara petani yang ingin meminjam uang mendatangi langsung ke rumah pihak pengepul. Dalam sistem perjanjian ini, pihak pengepul (pemberi pinjaman) meminjamkan uang kepada pihak petani (penerima pinjaman) dengan memberikan syarat kepada pihak petani untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul. Praktik hutang piutang ini dapat terjadi apabila pihak petani menerima syarat dari pihak pengepul untuk menjual hasil panennya. praktik perjanjian hutang piutang yang disertai dengan persyaratan dalam praktiknya. Menurut hukum islam, praktik hutang piutang diperbolehkan selama praktik tersebut bertujuan untuk tolong-menolong. Para ulama sepakat

bahwa meminjamkan harta yang dapat ditakar, ditimbang, ataupun sejenisnya hukumnya diperbolehkan. Dalam praktik hutang bersyarat yang terjadi di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang secara umum dapat diterima oleh hukum islam, akan tetapi akad hutang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena adanya persyaratan yang diberlakukan oleh pihak pengepul tersebut.

B. Saran

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan saransaran sebagai berikut:

1. Bagi pihak petani sebaiknya untuk tidak berhutang kepada pihak pengepul dan disarankan untuk melakukan pinjaman di koperasi atau bank agar setelah masa panen mereka bebas untuk menjual hasil panennya kepada pihak yang diinginkan.
2. Bagi pihak pengepul/pemberi pinjaman agar tidak memonopoli perdagangan terhadap para petani.
3. Bagi pembaca, terkait dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa belum sepenuhnya mengkaji secara menyeluruh mengenai permasalahan transaksi hutang bersyarat. Semoga kedepannya bagi pembaca bisa mengkaji lebih mendalam mengenai transaksi hutang bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Al-jauzari, Syaikh. *Fiqih Empat Madzhab*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan*. Bandung Cordoba, 2022.
- Dzajului, A. *Kaidah-Kaidah Fiaqh*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Majapahit: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Konteporer*. Cet Ke-3. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Pasaribu, Chairaman, dan Suhrawardid K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pendidian dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke I. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Purwaatmadja, Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kmi, 1996.
- Rahmad al-Jaziri, Abdur. *Al-Fiqih Ala Madzhabih Al-Arba'ah, Juz II*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*. Jilid 5. Jln. Mataram Dalam III No.3: PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & G*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumitro, Warkum. *Azas-Azas Perbankan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sunarto, Zulkifli. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & G*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumitro, Warkum. *Azas-Azas Perbankan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sunarto, Zulkifli. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

RI, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1754 tentang “pinjam meminjam”.

Skripsi

Artanty. “Tinjau Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulah Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan).” Universitas Islam Negri Raden Intan, 2017.

Lisnawati, Depi. “Perjanjian Utang Antara Petani Dan Agen Sawit Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Harga Komoditas Sawit Dalam Perspektif Akad Qard (Studi Kasus Di Kec. Longkip).” Universiti Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Nadia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Perkebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.” Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo, 2021.

Rahayu,” Desember 2023.

I. Wawancara dengan petani karet, Desember 2023.

Putriana, Siska. "Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Riyani, Farida. "Tunjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dan Juragan Tembagau." Universiti Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syarifudin, Aang Muhammad. "Praktik Utang Prtani Karet Dengan Toke Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Air kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

Wawancara

Bapak A. Wawancara dengan petani karet, Desember 2023.

Bapak Am. Wawancara dengan petani karet, Desember 2023.

Bapak Ar. Wawancara dengan petani karet, Desember 2023.

Bapakn B. Wawancara dengan petani karet, Desember 2023.

Bapak H. Wawancara dengan pengepul karet, Desember 2023.

Bapak I Nengah Dermawan. "Wawancara dengan Sekertaris Kampung Kagunga

Bapak SIm. Wawancara Dengan Pengepul Karet, Agustus 2023.

Bapak SIm, dan Hrn. Wawancara dengan pengepul karet, Desember 2023.

Bapak U. Wawancara dengan petani karet, Desember 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01268/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2023

Metro, 20 Juli 2023

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NUR CHOLILLA
NPM : 1902021016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUL KARET (STUDI KASUS DI TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Elita Mardiana

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUL KARET (STUDI KASUS DI DUSUN TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)

A. WAWANCARA


1. Wawancara Kepada Pengepul Karet Di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
 - a. Apa yang melatar belakangi transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh Petani Karet di Dusun Tegal Rejo I?
 - b. Bagaimana mekanisme yang dipergunakan apabila pembayaran hutang piutang sudah jatuh tempo?
 - c. Bagaimana tata cara penjualan Karet antara petani dengan pengepul karet secara hutang piutang yang dilakukan oleh petani di Dusun Tegal Rejo I?
 - d. Apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi hutang piutang Petani dengan Pengepul karet di Dusun Tegal Rejo I?
 - e. Bagaimana pengaruh barang Perjanjian tertulis yang telah disepakati dua belah pihak tersebut, terhadap transaksi hutang piutang tersebut?
 - f. Bagaimana tanggapan bapak terhadap Petani yang melakukan transaksi hutang piutang di Dusun Tegal Rejo I?
 - g. Bagaimana tanggapan bapak jika ada petani karet yang lalau terhadap hutang piutang tersebut?
 - h. Apa tindakan yang bapak lakukan ketika ada petani yang telah mengingkari perjanjian tersebut?
2. Wawancara Kepada Petani Karet Di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
 - a. Bagaimana kondisi pertanian yang ada di dusun tegal rejo 1?
 - b. Apa yang melatarbelakangi bapak melakukan transaksi hutang piutang tersebut?
 - c. Bagaimana mekanisme yang digunakan pengepul karet apabila petani karet berhutang?

- d. Bagaimana penjualan karet yang terjadi di Dusun Tegal Rejo I, apabila petani tersebut berhutang?
- e. Bagaimana pengaruh perjanjian atas hutang piutang tersebut terhadap petani karet yang melakukan transaksi hutang kepada pengepul karet di Dusun Tegal Rejo I?
- f. Bagaimana cara penagihan pengepul karet ke petani karet terkait hutang piutang yang tidak berkomitmen dengan isi surat perjanjian tersebut?
- g. Apakah dengan adanya pengurangan harga kepada petani yang berhutang menurut bapak merupakan bentuk riba?
- h. Apa alasan bapak/ibu tidak melunasi hutang kepada pengepul karet dan malah menjual hasil karet kepada pengepul lain?

B. DOKUMENTASI

1. Data monografi dan profil Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
2. Data Wawancara
3. Surat Perjanjian, Bon Hutang Piutang.

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag. SS/ M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

Metro, 14 November 2023

Peneliti

Nur Cholillah

NPM.1902021016

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG
PIUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUK KARET (STUDI KASUS DI DUSUN
TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)**

OUTLINE

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perjanjian dalam Islam
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Dasar Hukum Perjanjian

3. Rukun dan Syarat
 4. Asas-asas dalam Perjanjian atau Kontrak
 5. Unsur-unsur Dalam Perjanjian
 6. Syarat Sahnya Perjanjian
- B. Perbedaan Perjanjian dan Perikatan
- C. *Qardh*
1. Pengertian *Qardh*
 2. Dasar Hukum *Qardh*
 3. Rukun dan Syarat *Qardh*
 4. Riba Dalam Akad *Qardh*
- D. Wanprestasi dalam Hukum Islam
1. Pengertian Wanprestasi atau Ingkar Janji
 2. Dasar Hukum wanprestasi
 3. Petitum Wanprestasi
 4. Saat Terjadinya Wanprestasi
- E. Riba
1. Pengertian Riba
 2. Dasar Hukum Riba
 3. Macam-macam Riba

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Data Primer
 2. Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
 2. Wawancara
 3. Dokumentasi
- D. Teknik Penjamin Keabsahan
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Lokasi Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
 2. Pertanian Karet Di Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
- B. Hasil Penelitian

1. Isi Perjanjian Antara Pengepul Dan Petani Karet
 2. Indikasi Riba Dalam Perjanjian
 3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi
 4. Faktor Penyebab Wanprestasi
- C. Pembahasan
1. Pendapat hukum islam atas wanprestasi antara petani dengan pengepul karet
 2. Pendapat ulama' atas wanprestasi terhadap perjanjian disinyalir adanya unsur riba

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag. SS. M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

Metro, 14 November 2023

Peneliti

Nur Cholillah

NPM. 1902021016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1442/In.28/J/TL.01/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
AGEN PETANI KARET DESA
TEGAL REJO 1 KECAMATAN
MENGGALA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **NUR CHOLILLAH**
NPM : 1902021016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUL
KARET (STUDI KASUS DI TEGAL REJO 1 KECAMATAN
MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)

untuk melakukan prasurvey di DESA TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGGALA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Agustus 2023
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1917/In.28/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG KAGUNGAN
RAHAYU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1916/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 29 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **NUR CHOLILLAH**
NPM : 1902021016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KAMPUNG KAGUNGAN RAHAYU bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG KAGUNGAN RAHAYU, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUL KARET (STUDI KASUS DI DUSUN TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 November 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1916/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR CHOLILLAH**
NPM : 1902021016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG KAGUNGAN RAHAYU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUL KARET (STUDI KASUS DI DUSUN TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 November 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA
KAMPUNG KAGUNGAN RAHAYU

Lamp :-

Hal : Pemberian Izin Research

Kepada Yth.

Kepala Kampung Kagungan Rahayu

di-

Tempat

Assalamualaikum. Wr. Wb

Berdasarkan Surat Izin Research No : B-1916/In.28/O.1/TL.01/11/2023 dari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, maka kami memberikan izin kepada :

Nama : Nur Cholillah
NPM : 1902021016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUL KARET (STUDI KASUS DI DUSUN TEGAL REJO 1 KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)

Untuk melakukan Research di Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala

Demikian Surat Izin Research kami berikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Mengetahui;

Kepala Kampung Kagungan Rahayu
Sekretaris Kampung Kagungan Rahayu






**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Nur Cholillah Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy
NPM : 1902021016 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 31 Oktober 2023	Pendalaman Proposal Skripsi, Apd dan Outline	

Dosen Pembimbing,


Isa Ansori, S.Ag. SS. M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,


Nur Cholillah
NPM. 1902021016




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nur Cholillah Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy
NPM : 1902021016 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 01 November 2023	<p>Revisi Pendalaman Proposal Skripsi, Apd dan Outline</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Latar Belakang Masalah</p> <p>Pada latar belakang tidak usah dicantumkan gambar surat perjanjian. Jelaskan saja dengan narasi isi perjanjian itu. Jelaskan pula bahwa pada perjanjian tersebut disinyalir terdapat riba, sebab petani yang pinjam sejumlah modal berupa uang atau barang kepada pengepul wajib mengembalikan uang tersebut kepada pengepul dengan cara menjual hasil karet kepada pengepul dengan konsekuensi harga jual lebih rendah dari harga pasaran. Adanya pembelian harga yang lebih rendah adalah bentuk pengambilan kelebihan hutang yang disinyalir sebagai riba.</p> <p>Jelaskan pula bentuk wanprestasi yang dilakukan petani, yakni tidak menjual getah karet kepada pengepul sesuai isi perjanjian. Tindakan menjual karet kepada selain pengepul adalah bentuk wanprestasi yang melanggar isi perjanjian. Alasan dijualnya getah kepada selain pengepul adalah mencari harga yang lebih tinggi, terlebih menjual kepada pengepul bisa jadi melanggengkan riba.</p> <p>2. Pertanyaan penelitian</p>	



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@mctrouniv.ac.id

		<p>Bagaimana tinjauan hukum Islam atas wanprestasi yang dilakukan oleh petani karet terhadap perjanjian hutang piutang antara petani dan pengepul karet di Desa Tegal Rejo 1 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang disinyalir ada unsur riba?</p> <p>3. Bab II Landasan Tiori</p> <p>Pada sub judul A. Urutan sub judul buat seperti ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian akad/perjanjian2. Dasar Hukum Akad3. Rukun dan Syarat Akad4. Asas-asas dalam hukum perjanjian/kontrak <p>B. Pada sub judul B Qard atau Hutang</p> <p>Tambahkan sub judul lagi no 4. Riba dalam Akad Qard.</p> <p>Jadi, sub judul B ini menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian akad qard2. Dasar hukum akad qard3. Rukun dan syarat qard <p>(sub judul no. 4, semula syarat-syarat qard itu dijadikan satu di sub judul no 3)</p> <ol style="list-style-type: none">4. Riba dalam akad qard <p>Pada sub judul C Wanprestasi atau Ingkar Janji</p> <p>tambahkan satu sub judul lagi Jenis-Jenis Wanprestasi.</p> <p>Jadi yang dibahas di sub judul C menjadi</p>	
--	--	---	--



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

		<p>C. Wanprestasi atau Ingkar Janji</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Wanprestasi2. Dasar Hukum3. Jenis-Jenis Wanprestasi4. Sumber data sekunder <p>al-Qur'an dan Hadis letakkan sebagai sumber hukum Islam tertinggi, jangan dijadikan hanya sekedar sumber sekunder.</p> <p>5. OUTLINE</p> <p>Outline Bab IV harus dirinci</p> <p>A. Gambaran Umum Objek Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lokasi Desa2. Pertanian Karet di Desa...3. dll. <p>B. Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Isi Perjanjian antara Petani Karet dan Pengepul2. Indikasi Riba dalam Perjanjian3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang dilakukan Petani Karet4. Faktor Penyebab Wanprestasi <p>C. Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pandapat Hukum Islam atas Wanprestasi2. Pandangan ulama atas Wanprestasi terhadap Perjanjian disinyalir terdapat Riba <p>6. APD</p>	
--	--	--	---




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: ainmetro@metrouniv.ac.id

		<p>Tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang sekira dapat mengumpulkan data untuk mendeskripsikan sub-sub judul di bab IV khususnya sub judul A dan B</p> <p>Dokumentasi bukan foto wawancara, tapi dokumen yang datanya dapat digunakan untuk mendeskripsikan penelitian</p>	
--	--	--	---

Dosen Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., SS. M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,



Nur Cholillah
NPM. 1902021016




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Nur Cholillah Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy
NPM : 1902021016 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 14 November 2023	Revisi Pendalaman Proposal Skripsi Apd dan Outline	

Dosen Pembimbing ,


Isa Ansori, S.Ag. SS. M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,


Nur Cholillah
NPM. 1902021016



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nur Cholillah Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy
NPM : 1902021016 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at, 17 November	ACC Proposal Skripsi, Apd dan Outline.	

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag. SS. M.H.I.
NIP. 19721007 19903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Nur Cholillah
NPM. 1902021016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nur Cholillah Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy
NPM : 1902021016 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 18 Desember 2023	Bimbingan Skripsi bab IV dan V	

Dosen Pembimbing ,

Isa Ansori, S.Ag. SS. M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Nur Cholillah
NPM. 1902021016




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nur Cholillah
 NPM : 1902021016

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy
 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 19 Desember 2023	ACC Skripsi untuk dimunaqosyahkan	

Dosen Pembimbing ,


Isa Ansori, S.Ag. SS. M.H.I.
 NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,


Nur Cholillah
 NPM. 1902021016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1492/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR CHOLILLAH
NPM : 1902021016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / HESy

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902021016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2106/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Cholillah
NPM : 1902021016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN
PENGEPUL KARET (STUDI KASUS DI DUSUN TEGAL REJO 1
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :12 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Desember 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmy Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak S



Wawancara dengan bapak H



Wawancara dengan bapak U



Wawancara dengan bapak Am



Wawancara dengan bapak Ar



Wawancara dengan bapak B



Wawancara dengan bapak I



Wawancara dengan bapak Al

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Cholillah Lahir di Menggala, pada tanggal 10 Desember 2001. Penulis lahir dari pasangan Bapak Warjo dan Ibu Supiah dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pada tahun 2007 masuk di TK Mutiara Kagungan Rahayu, Kemudian pada tahun 2008 melanjutkan di SDN 1 Tegal Rejo I dan lulus 2013, kemudian melanjutkan di MTs Miftahurrohman Mulya Kencana dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Tulang Bawang Barat dan lulus pada tahun 2019. Dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.